

# Tinjauan Yuridis Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No.5/Pid.Pra/2021/PN.Mks)

Andi Rahmah<sup>1</sup>, Asrul Aswar<sup>2</sup>, Sandi Pajri<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur  
Email : [sandipajri5973@gmail.com](mailto:sandipajri5973@gmail.com)

---

## Artikel info

---

---

### Artikel history:

**Keywords:** Paratrial,  
Crime of Persecution.

**Kata Kunci:**  
Paraperadilan,  
Tersangka Tindak  
Pidana Penganiayaan.

---

**ABSTRACT:** The district court has the authority to examine and decide, in accordance with the provisions stipulated in this law regarding whether or not an arrest, detention, termination of investigation or termination of prosecution is legal, compensation and or rehabilitation for a person whose criminal case is terminated in level of investigation or prosecution. As for what the researcher discusses, the following is the conclusion from the analysis that in the same pretrial case filed at the Makassar District Court it can be considered inappropriate in deciding the case, the decision that the researcher has reviewed is very clear that there is a value that is not fulfilled between the investigator and the judge who examines and adjudicates the case. And the author's suggestion for the government to participate in monitoring and fighting for the rights of suspects so that there is legal equality and the realization of the principle of equality before the law, for the pretrial community it can be useful to demand justice if law enforcers, in this case investigators, do not carry out their duties based on SOP and/or without seeing Party status/Agency

**ABSTRAK:** Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Adapun yang peneliti bahas adalah sebagai berikut kesimpulan dari analisis bahwa pada Perkara Praperadilan yang sama diajukan di Pengadilan Negeri Makassar dapat dinilai kurang tepat dalam memutus perkara, putusan yang telah peneliti kaji sangat jelas bahwa ada nilai yang tidak terpenuhi antara penyidik dan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dan saran penulis bagi pemerintah turut memantau dan memperjuangkan hak-hak tersangka sehingga terjadinya kesetaraan Hukum dan terwujudnya asas *equality before the law*, Bagi masyarakat praperadilan dapat bermanfaat untuk menuntut keadilan bilamana penegak Hukum dalam hal ini penyidik tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP dan/atau tanpa melihat status/Instansi Pihak Tersangka.

---

**Corresponden author:**  
Email: [sandipajri5973@gmail.com](mailto:sandipajri5973@gmail.com)

---

## I. PENDAHULUAN

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan- tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangan - kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia.

Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*.

Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide* Penjelasan Pasal 80 KUHAP).

Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Menurut

Pasal 1 angka (10) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan hukum acara pidana, sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sesungguhnya tidak ada keharusan bagi penyidik untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sehingga sampai pada penetapannya sebagai tersangka. Penetapan tersangka cukup dilakukan dengan pemeriksaan alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan bukti lainnya. Namun demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, terdapat perbedaan penafsiran dan perdebatan tentang perlu atau tidaknya pemeriksaan calon tersangka.

Hal ini disebabkan pemeriksaan calon tersangka disebut dalam pertimbangan Putusan MK sebagai suatu keharusan, namun tidak ditemukan dalam amar putusan. Dalam artikel ini ingin ditegaskan, pemeriksaan calon tersangka sesungguhnya penting dan relevan dalam penegakan hukum, dan demi kepastian hukum maka pemeriksaan calon tersangka ini ke depannya perlu didorong sebagai suatu keharusan.

Salah satu Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar, Pemohon Praperadilan bermohon dengan alasan pemohon merasa tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka atau dilakukan penyelidikan sebelumnya.

Tetapi didalam Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Hakim dari perkara itu mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon sehingga pemeriksaan, penyelidikan harus dihentikan dan mengembalikan hak Pemohon.

Maka dari itu dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan.

Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga

hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Bahan hukum primer merupakan segala peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU/2014. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dasar Permohonan Praperadilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

Dasar hukum pemohon melakukan permohonan praperadilan yaitu Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, praperadilan menjadi suatu mekanisme kontrol terhadap Tindakan sewenang-wenang dari

penyidik maupun penuntut hukum dalam melakukan penyidikan atau tindakan yang dilakukan. Berdasarkan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat 10 berbunyi:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka;

Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam KUHP diantaranya adalah:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan

pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Pemohon beralasan bahwa dalam penerapan pasal 1 ayat 10 Jo. Pasal 77 KUHAP sering terjadi tidak dapat menemukan atau menjangkau fakta perlakuan aparaturnya penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara.

Terdapat beberapa alasan Penuntut Umum wajib untuk melaksanakan Prapenuntutan apabila seseorang yang merasa haknya dilanggar kemudian mengajukan permohonan Praperadilan, alasan-alasan tersebut yaitu:

Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Bahwa Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Bahwa Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Menyebutkan,

“Penuntut Umum mempunyai wewenang :

Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik.”

Pasal 80 KUHAP memperhatikan batasan-batasan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan Praperadilan. penetapan status tersangka yang dapat dijadikan objek Praperadilan hanyalah penetapan status tersangka bagi orang-orang yang memiliki akibat hukum secara langsung yang dapat dikenai pemberhentian sementara. Hal ini berarti tidak semua penetapan tersangka dapat menjadi objek Praperadilan.

Dasar hukum alasan pemohon KUHAP pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 77 dan pasal 80 tersebut, menurut Penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/ atau penahanan.

### **Analisis Penulis**

Amar putusan merupakan “*Mahkota*” dari suatu proses peradilan, oleh karena dengan amar putusan bertujuan untuk menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan.

Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana guna menciptakan tujuan hukum itu

sendiri. Secara yuridis berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi saksi korban dan juga terdakwa pada khususnya.

Surat yang diajukan oleh penyidik berdasarkan hasil BAP dari Pelaku dan para saksi merupakan salah satu alat yang penting yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam dalam menelaah factor-faktor dan pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan.

Berdasarkan fungsinya, Majelis Hakim menjadikan surat dakwaan sebagai pedoman di dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan dan tentunya dijadikan sebagai acuan dasar dalam menjatuhkan putusan.

Majelis Hakim sendiri tidak boleh memidanakan orang yang bersalah atas perbuatannya bilamana Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan ke dalam surat dakwaan meskipun yang terbukti.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat 10 berbunyi:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini tentang:

Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka;

Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Pemohon beralasan bahwa dalam penerapan pasal 1 ayat 10 Jo. Pasal 77 KUHAP sering terjadi tidak dapat menemukan atau menjangkau fakta perlakuan aparaturnya penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika.
- INDRA, M. C. (2021). TINJAUAN HUKUM TERHADAP UPAYA PRAPERADILAN MENURUT PASAL 80 KUHAP (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

- Pabbu, A., & Syamsuddin, R. (2014).  
Pengantar Ilmu Hukum.  
Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Panjaitan, A. C. D. (2024).  
Optimalisasi peran pihak ketiga  
yang berkepentingan dalam  
praperadilan melalui  
penegakan hukum menuju  
pembaharuan hukum acara  
pidana. *Ex Aequo Et Bono  
Journal Of Law*, 1(2).
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum  
Pidana*.
- Rahmah, A., & Pabbu, A. (2015).  
*Kapita Selekta Hukum Pidana*.  
Jakarta: Mitra Wacana Media.